

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Internasional hadir guna mengatasi dan menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat dunia, salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia agar jauh dari peperangan antar umat manusia. Hukum internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, *de droit international public*, yang berbeda dengan pengertian hukum perdata internasional (*private international law*) atau *the conflict of law*.<sup>1</sup> pembahasan ini lebih mengenai permasalahan hukum internasional secara publik tidak secara private (*bilateral*).

Dalam permasalahan di tingkat internasional seperti tak ada hentinya, seperti pada saat perang dunia kedua (*World War II*) umat manusia banyak yang terluka, tertindas bahkan banyak yang memakan korban nyawa. Dengan adanya peristiwa tersebut, sebagian masyarakat dunia ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari sinilah permulaan lahirnya organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang masyarakat dunia dikenal dengan *United Nations*. Organisasi ini dibentuk dengan harapan bisa menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat dunia. Karena seperti di zaman modern ini bahwa beberapa masyarakat dunia masih menderita atas perlakuan seperti perang, agresi, tirani, konflik sosial, dan politik sehingga mereka berharap PBB bisa menjadi organisasi yang

---

<sup>1</sup>Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.

memerhatikan mereka demi terwujudnya keamanan dan perdamaian setiap umat manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki cita-cita, cita-cita tersebut dituangkan dalam Piagam PBB pada awal pembukaannya yakni berbunyi :

**KAMI MASYARAKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
BERTEKAD**

“menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,”

Cita-cita ini sangat mulia sekali karena melihat isi dari alinea tersebut yakni ingin menyelamatkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini agar jauh dari kata diskriminasi atau pembedaan antar subjek hukum dan jauh dari kata peperangan dan mengedepankan akan hak asasi manusia agar tidak terjadinya kekerasan di muka bumi ini. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memiliki beberapa organ-organ yang memiliki tugas pokok posisinya masing-masing, salah satunya yakni organ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berisi atau terdiri dari 2 anggota dewan keamanan, yakni anggota tetap dan anggota tidak tetap, anggota tidak tetap terdiri dari 10 negara anggota tidak tetap yang mana setiap 2 tahun sekali terjadi pergantian di posisi dewan keamanan tidak

tetap tersebut. Dan yang satu lagi yakni dewan keamanan anggota tetap, dewan keamanan anggota tetap PBB terdiri dari 5 negara besar yang bersifat tetap dan tidak akan tergantikan, dikatakan besar karena bisa dibilang mereka yang memenangkan peperangan diperang dunia kedua, dan juga sebagai donatur terbesar untuk kepentingan kegiatan PBB, negara-negara tersebut yakni adalah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan juga China.

Anggota tetap dewan keamanan PBB memiliki kekhususan pada saat akan melakukan *voting* untuk merapatkan resolusi dari yang direkomendasikan dari majelis umum PBB. Kekhususan yang dimiliki Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini yakni adalah memiliki hak veto. Hak veto atau *veto power* dalam Perserikatan Bangsa-bangsa adalah hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dikatakan istimewa karena mereka mempunyai hak untuk menolak resolusi yang direkomendasikan oleh majelis umum PBB sehingga meskipun ke 14 negara anggota dewan keamanan PBB telah setuju dengan rekomendasi, dan ada satu saja anggota tetap dewan keamanan PBB menolaknya, maka rekomendasi dari majelis umum itupun batal dan tidak akan tercapai.

Dengan adanya ketentuan tersebut, hak veto menjadi musuh besar bagi negara-negara yang merasa dirugikan. Dan juga karena adanya hak veto, negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB bisa menggunakan vetonya untuk kepentingan negaranya sendiri, atau bisa dibilang untuk kepentingan politik negaranya. Melihat hal tersebut hak veto menjadi jurus

jitu bagi *the big five* untuk melakukan kepentingannya tanpa melihat dampak kerugian pihak lain.

Salah satu contoh bentuk konflik masalah dunia internasional yakni adalah konflik antara Israel dengan Palestina, seperti yang baru-baru ini yakni permasalahan kota Yerusalem yang mana dikemukakan Amerika Serikat mengakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebetulnya Yerusalem merupakan ibu kota dari Palestina. Bahkan sebelum konflik tersebut, Israel-Palestina telah lama berseteru, organisasi-organisasi internasional seperti halnya PBB atau lebih spesifiknya dewan keamanan PBB belum mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Akhirnya majelis umum PBB pun mengeluarkan resolusi yang direkomendasikan untuk dirapatkan oleh Dewan Keamanan PBB, draf resolusi tersebut yang pada intinya yakni adalah menolak keputusan presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel.

Israel masih terus mencaplok wilayah Palestina dengan menghancurkan rumah warga Palestina untuk perluasan pembangunan pemukiman (settlement) di Tepi Barat, sekalipun tindakan tersebut ilegal dan bertentangan dengan Resolusi DK PBB No. 2334 (2016).<sup>2</sup>

Sebelumnya Amerika Serikat juga melakukan veto terhadap upaya kemerdekaan Palestina, yang akan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Status negara Palestina sekarang masih sebagai negara

---

<sup>2</sup> Laman Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia : Isu Palestina [https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman\\_list\\_lainnya/isu-palestina](https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina) diakses pada 21/10/2020

peninjau non-anggota PBB. Veto dari Amerika Serikat ini sangat merugikan negara Palestina.

Dalam rapat Dewan Keamanan melakukan *voting* guna mendapatkan hasil atas draf tersebut. 14 negara pun menyetujui rancangan draf resolusi tersebut, namun Amerika Serikat tidak setuju akan draf tersebut, disini Amerika Serikat menggunakan hak veto nya untuk menggagalkan draf resolusi yang direkomendasikan oleh majelis umum PBB. Akhirnya karena penggunaan veto tersebut maka draf resolusi gagal, dan salah satu pihak yakni Palestina bisa dibilang dirugikan oleh Amerika Serikat. Karena hasil veto tersebut perseteruan antara masyarakat Palestina dengan Israel bukannya membaik namun semakin menjadi memburuk. Bahwa veto yang dikeluarkan bukannya memperbaiki keadaan namun malah memperparah antara kedua negara tersebut.

Hal yang memperlanjut kontroversial yakni setelah mem veto draf resolusi dewan keamanan PBB tersebut, Amerika Serikat semakin menjadi dengan mengeluarkan proposal yang menurutnya akan mendamaikan kisruh di Timur Tengah, namun *Deal Of Century* tersebut sangat merugikan pihak Palestina. Mengingat mereka membuat keputusan tersebut secara sepihak sehingga Palestina menolak *Deal Of Century* tersebut.

Bukan hanya konflik tersebut, masih banyak hak veto yang isinya merugikan beberapa pihak sehingga hak veto keadaannya sekarang ini malah menjadi ancaman bagi sebagian negara. Hak veto dianggap menjadi jurus jitu atau ultimatum dalam sebuah persengketaan demi mempertahankan

kebutuhan politiknya negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB, yang mana sering membuat negara-negara lain terkena dampak yang merugikan. Memang betul dahulu mereka sebagai pemenang perang dunia atau bisa dikatakan penyumbang bagi *United Nation*, bahwa sosial selalu berkembang zaman selalu berkembang sehingga hukum pun pasti mengalami perkembangan yang mana disini posisi nya hak veto mungkin lebih baik dirubah, karena kehadiran hak veto sering menjadi kontroversial bagi masyarakat dunia.

Hal tersebut tidak sesuai dengan awal pembuatan PBB yakni untuk menjaga perdamaian dan keadilan dunia, karena dengan adanya veto malah timbul nya pertikaian. Veto hanya digunakan oleh anggota tetap dewan keamanan PBB untuk kepentingan negaranya sendiri tanpa memerhatikan negara lain. Disini hak veto menjadi suatu hal yang bisa dikatakan selalu merugikan bagi negara lain dan tidak tercapainya perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“PENYALAHGUNAAN HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENCAPAIAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan hak veto oleh dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam pencapaian keamanan dan perdamaian israel-palestina?

2. Bagaimana akibat dari penyalahgunaan hak veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencapaian dan perdamaian Israel-Palestina?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bentuk penyalahgunaan hak veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencapaian keamanan dan perdamaian Israel-Palestina.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang akibat dari penyalahgunaan hak veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencapaian keamanan dan perdamaian Israel-Palestina .

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum internasional, Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pencapaian Keamanan dan Perdamaian Israel-Palestina, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, serta memberikan sebuah referensi hukum dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh pihak lain yang objek dalam penelitiannya sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penulisan hukum ini berguna untuk salah satu syarat kelulusan atau untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan menjadi manfaat bagi mahasiswa hukum internasional.
- b. Bagi masyarakat dunia, mengharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi hukum internasional dalam pelaksanaan dan perlindungan kedamaian dunia.

## E. Kerangka Pemikiran

Di kehidupan, sangat tidak mungkin bilamana tidak ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dunia, seperti yang dikatakan oleh Cicero yakni *Ubi Societa Ibi Ius*, yang diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum. Jadi selama ada kehidupan bermasyarakat di bumi ini, pasti akan selalu ada hukum yang mengaturnya.

Dalam kehidupan masyarakat Internasional hadirlah hukum Internasional. Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara

negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Internasional.<sup>3</sup>

Dengan perkataan lain, hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat Internasional yang sederajat.<sup>4</sup> Hukum Internasional bersumber pada hukum kebiasaan Internasional, perjanjian Internasional, Prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan-keputusan peradilan. Pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dijelaskan bahwa sumber hukum Internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah :<sup>5</sup>

1. Perjanjian Internasional (*International conventions*), baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Kebiasaan Internasional (*International customs*);
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Organisasi Internasional dapat muncul berdasarkan pada perjanjian Internasional tersebut. Dalam pengertian umum dan luas,

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 1

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, 2003, Bandung, hlm 9

<sup>5</sup> Boer Mauna, *Op.cit*, hlm 8

perjanjian Internasional dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah :<sup>6</sup>

“kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.”

Perjanjian yang dituangkan dalam Piagam PBB atau disebut *Charter of United Nations* ini menimbulkan hadirnya atau lahirnya organisasi Internasional yakni *United Nations* / Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang paling besar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan Internasional.<sup>7</sup> Dalam pembentukannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan beserta prinsip yang amat sangat mulia dalam rangka untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, meningkatkan hubungan persahabatan dan mencapai kerjasama Internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban Internasional semua negara untuk :<sup>8</sup>

1. Menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa;
2. Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; dan
4. Berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

---

<sup>6</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 Edisi Revisi*, Mandar Maju, 2018, Bandung, hlm 12

<sup>7</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1987, Jakarta, hlm 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 1

Hadirnya Perserikatan Bangsa-bangsa menjadi harapan besar bagi masyarakat dunia agar terciptanya keadilan dan keamanan di dunia ini agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya menghindari peperangan dan kekerasan terhadap antar sesama manusia.

Dalam Hukum Internasional, dikenal prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam kasus ini, Israel tidak taat terhadap perjanjian yang dituangkan dalam piagam PBB, yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keadilan juga keamanan dunia. Disini Israel melanggar ketentuan negara cinta damai, yakni melanggar Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa<sup>9</sup> yang berbunyi :

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

Disini Israel telah melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda* dengan tidak taat pada perjanjian dengan melakukan kegiatan yang memakan korban jiwa.

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

Perserikatan Bangsa-bangsa memiliki tujuan yang sangat mulia, pada mula pembentukannya disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) piagam PBB yang berisi :

“The Purposes of the United Nations are:

1. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
2. *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;*
3. *To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and*
4. *To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.*

Cita-cita dari PBB yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang keamanan dan perdamaian dunia internasional dengan

harapan masyarakat dunia yang damai sejahtera yang jauh dari pertikaian dan sengketa, meski permasalahan pun pasti akan selalu ada. Apabila terjadi suatu pertikaian atau masalah yang mengancam keadilan atau keamanan tentang kedaulatan negara atau yang bertentangan dengan hak asasi manusia maka Perserikatan Bangsa-bangsa akan ikut serta bertindak untuk menyelesaikan pertikaian atau sengketa yang sedang terjadi.

Mekanisme sistem di Perserikatan Bangsa-bangsa jika akan mengeluarkan peraturan atau resolusi dalam keadaan khusus ini yakni rapat yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dari hasil sidang yang dilakukan oleh Majelis Umum ini mengeluarkan draf resolusi atau draf rekomendasi. Hasil dari draf itu diberikan kepada Dewan Keamanan PBB, dari situ Dewan Keamanan PBB melakukan rapat/ sidang anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas hasil draf dari Majelis Umum PBB, dalam bersidangnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut ada dua kemungkinan yakni diterimanya hasil draf dari Majelis Umum PBB atau ditolaknya hasil draf tersebut bahwa keputusan itu didapatkan dari hasil *voting* Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Hal ini disebutkan pada Pasal 20 Piagam PBB yang berbunyi :  
Sidang-sidang khusus diselenggarakan oleh Sekreiaris Jenderal atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian terbesar dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apabila ada sesuatu yang dirasa harus dimusyawarahkan maka majelis umum PBB akan melakukan rapat anggota, dan hasilnya diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB ada pada bagian ke V (lima) Piagam PBB, pada Pasal 23 dijelaskan mengenai Komposisi, secara garis besar Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 Anggota tetap dan 10 Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan PBB diatur pada Pasal 24 yakni berbunyi :

1. *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*
2. *In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.*
3. *The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.*

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam pelaksanaan sidang rapatnya, untuk menyetujui atau menolak dilakukan *voting* seperti yang dijelaskan diatas dengan harus ada 2/3 dari hasil pemungutan suara tersebut yang menyetujuinya, atau bisa dibilang 9

dari 15. Namun dalam Dewan Keamanan tersebut ada ketentuan khusus yakni adalah adanya hak veto.

Hak Veto dimiliki oleh anggota tetap anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan keputusan resolusi tidak dapat disetujui bilamana ada satu saja anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menolak resolusi tersebut.

Istilah veto ini sendiri tidak terdapat dalam Piagam PBB, tetapi kelima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki apa yang dinamakan “veto”. Jadi apabila salah satu dari negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan hak vetonya untuk menolak suatu keputusan yang telah disepakati anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

Hak veto itu digunakan untuk kepentingan politik bagi negaranya, maka ini sungguh jauh dari kata keadilan, belum lagi hasil veto yang dikeluarkan terkadang membuat sebagian negara melakukan aksi yang bisa mengakibatkan adanya korban jiwa. Jauh dari fungsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan keadilan namun membuatnya berseteru.

Hak veto tentu mempunyai dampak yang bisa merugikan, jika hasil dari *voting* seperti 14 negara sudah setuju, dan satu anggota tetap tidak setuju maka gagal resolusi tersebut, tentu hemat penulis sendiri berpikir ini

---

<sup>10</sup> Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 387

merupakan hal yang tidak adil. Oleh karena itu, hukum memegang suatu peranan yang penting bagi sukses atau kurang suksesnya pembangunan. Hukum harus merupakan sarana yang membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah yang dikehendaki.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :

“Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalurkan arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.”<sup>11</sup>

Jadi pengaturan mengenai hak veto harus diperbaiki lagi dengan harapan keadilan di dunia ini bisa terjadi tanpa adanya kepentingan politik para elite politik dunia. Karena perkembangan hukum dari waktu ke waktu sering terjadi perubahan, perubahan ini terjadi karena seiring berjalannya kehidupan masyarakat dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa intisari dari hukum yakni adalah hak dan kewajiban, perubahan hukum tersebut bisa timbul dari perubahan hak dan kewajiban masyarakat dunia dari waktu ke waktu. Maka tak heran hukum sering sekali terjadi perubahan-perubahan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bila kaidah dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa ada yang diperbaiki untuk ke arah yang lebih baik.

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

## F. Metode Penelitian

Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto metode penelitian adalah prosedur atau tata cara untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang sistematis. Dalam upaya ilmiah maka metode bisa didefinisikan sebagai cara kerja, dimana cara kerja untuk bisa memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Secara garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak mencakup:<sup>12</sup>

1. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah;
2. Menyusun kerangka pemikiran;
3. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah);
4. Menguji hipotesis secara empirik;
5. Melakukan pembahasan;
6. Menarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Deskriptif Analisis, Deskriptif Analisis adalah suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.<sup>13</sup>

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 160

<sup>13</sup> Martin Stainman dan Gerald William, *Metode Penelitian Skripsi dan tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat deskriptis analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>14</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode dengan menggunakan sumber data sekunder.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti bahan pustakan atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Internasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan hak veto anggota tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tujuan damai.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

### 3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari Konvensi dan Perjanjian-perjanjian Internasional lainnya, meliputi :

a) *Charter of United Nations*;

2) Bahan hukum sekunder adalah berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian yang membantu dan atau menunjang bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas serta menjelaskan bahan hukum primer, meliputi :

a) Ensiklopedia;

b) Artikel;

c) Majalah;

d) Situs Internet;

e) Kamus

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu :<sup>18</sup>

##### a. Studi Kepustakaan

Bahan –bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional, dan hukum organisasi internasional,
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Alat yang dipergunakan oleh penulis untuk pengumpulan data kepustakaan adalah :

- 1) Menggunakan daftar pertanyaan untuk wawancara secara berstruktur.
- 2) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 51.

- 3) Menggunakan flash disk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet.

## 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pihak sarjana hukum program kekhususan hukum internasional dan apabila dimungkinkan yaitu kementerian Luar Negeri karena melihat kondisi sekarang sedang pandemic corona jadi mungkin kesempatan untuk wawancara dengan pihak-pihak tersebut menjadi terkendala.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian pada penulisan hukum ini, penulis akan mendapatkan data-data dengan mengunjungi tempat-tempat sebagai lokasi penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286